



PENETAPAN

Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TENGGARONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Gugatam Hak Asuh Anak antara:

Milda Faradina binti Nur Cholis, tempat dan tanggal lahir Lumajang, 27 Januari 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Poros Kota Bangun, RT 01, Kota Bangun Ilir, Kota Bangun, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

Padlan bin Masdar, tempat dan tanggal lahir Muara Kembang, 20 Oktober 1999, agama Islam, pekerjaan Tidak bekerja, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Handil Buhari, RT 02, Muara Kembang, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggarong pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tgr, mengemukakan dalil-dalil gugatan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya

Halaman 1 dari 4 halaman, Penetapan No. 1455/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sah, karena berdasarkan surat panggilan (*relaas*) yang dibacakan di persidangan, alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa kemudian atas penjelasan Majelis Hakim Penggugat menyatakan memohon akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alamat Tergugat tidak jelas berdasarkan berita acara dalam relaas panggilan Tergugat, di dalam persidangan Penggugat secara lisan mengajukan permohonan untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat tersebut dan majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 2 dari 4 halaman, Penetapan No. 1455/Pdt.G/2024/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Nomor 1455/Pdt.G/2024/PA.Tgr;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam regiater perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 179.000,00 (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **Adriansyah, S.H.I., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Zainal Abidin, S.Sy., M.H.** dan **Umaeroh Nur Sabighoh, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Iwan Ariyanto, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainal Abidin, S.Sy., M.H.

Adriansyah, S.H.I., M.H.

Hakim
Anggota,

**Umaeroh
Nur
Sabighoh,
S.H.**

Halaman 3 dari 4 halaman, Penetapan No. 1455/Pdt.G/2024/PA.Tgr



Panitera Pengganti,

Iwan Ariyanto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp.	24.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	179.000,00

(seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah)